



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 149 /HK.03.2/1604/Kpts/Sek-Kab/I/2018**

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu diangkat pejabat penerima hasil pekerjaan;
 - b. bahwa Nama dan NIP yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tentang Pengangkatan pejabat penerima hasil pekerjaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2018 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilu Umum Tahun 2019;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/kpts/Setjen/Tahun 2014 tentang Pedelegasian Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHATDALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan Sdr Hifni Juliansyah Nip.198207312009011002 Sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkan keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Satuan Kerja KPU Kabupaten Lahat;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada bulan Desember Tahun 2018, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal :05 Januari 2018

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAHAT,**



RASWAN ANSORI